

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN ALUN-ALUN RADEN BAGUS ASRA KI RONGGO BONDOWOSO.









BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:









1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Alun-alun adalah Alun-alun Raden Bagus Asra Ki Ronggo.
5. Izin Pemanfaatan Alun-alun, yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lokasi Alun-alun.
6. Pemohon izin adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
8. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso.
10. *Car Free Day*, yang selanjutnya disingkat CFD, adalah hari bebas kendaraan bermotor, yaitu kegiatan pada hari dan waktu tertentu yang mengatur pada kawasan di wilayah Daerah yang telah ditentukan tidak boleh dilalui oleh segala jenis kendaraan bermotor.
11. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
12. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
13. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan CFD.
14. Permainan adalah segala jenis peralatan bermain baik yang bermotor/bermesin atau yang tidak bermotor/bermesin yang digunakan untuk tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang atau berolahraga ringan.
15. Wisata kuliner adalah kegiatan wisata dengan tujuan utama dan daya tarik berupa keragaman rasa makanan dan minuman yang tempatnya dapat dilengkapi dengan obyek, lingkungan dan/atau kegiatan yang dapat memperkuat penyajian makanan dan minuman.
16. Sekretariat Tetap adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari beberapa PD teknis dan instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terhadap kegiatan CFD di Daerah.

BAB II...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

BAB II
PEMANFAATAN

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Alun-alun untuk:
 - a. kegiatan pemerintahan;
 - b. kegiatan keagamaan; dan
 - c. kegiatan olah raga;
- (2) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau instansi pemerintah, misalnya acara kenegaraan, pameran atau promosi produk unggulan Daerah, dan kegiatan pemerintahan lainnya.
- (3) Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, lembaga sosial, dan lembaga keagamaan, dan Pemerintah Daerah yang bersifat insidental dan massal, misalnya pengajian umum dan kegiatan keagamaan lainnya.
- (4) Kegiatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kegiatan olah raga yang diselenggarakan oleh perseorangan, badan usaha, dan lembaga lainnya yang bersifat insidental dan massal, yang menggunakan sarana olah raga di Alun-alun yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
IZIN

Pasal 3









Pemanfaatan Alun-alun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapatkan Izin, kecuali kegiatan resmi kenegaraan cukup dengan pemberitahuan kepada PD yang mengelola Alun-alun.

BAB IV
TUJUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

- Pemberian Izin bertujuan untuk:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keutuhan sarana prasarana Alun-alun;
 - b. mewujudkan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Alun-alun; dan
 - c. meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung Alun-alun.

BAB V...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

BAB V
TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 5









- (1) Perseorangan, badan usaha, lembaga sosial dan lembaga keagamaan dapat memanfaatkan Alun-alun untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui PD yang membidangi perizinan dengan tembusan kepada PD dan instansi terkait.
- (2) PD yang membidangi perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PD yang membidangi perizinan setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rapat koordinasi dengan PD dan instansi terkait.
- (4) PD yang membidangi perizinan setelah melakukan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menerima, menunda waktu pelaksanaan kegiatan atau menolak berdasarkan pertimbangan ketertiban masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan dan sarana prasarana Alun-alun.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang akan diberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kalender dan dapat diperpanjang.
- (7) Perpanjangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara selektif dan obyektif.

BAB VI
PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin pemanfaatan Alun-alun melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/penanggungjawab kegiatan;
 - b. proposal penyelenggaraan kegiatan;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menjaga dan memelihara serta melestarikan lingkungan hidup, sarana prasarana, kebersihan dan keindahan Alun-alun;
 - d. bukti pembayaran pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Alun-alun yang diakibatkan kegiatan yang diselenggarakan;

f.rencana...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

- f. rencana tata letak (*lay out*) lokasi kegiatan dan sarana yang digunakan kegiatan dengan memperhatikan nilai kerapian dan keindahan; dan
 - g. rekomendasi dari PD dan instansi terkait.
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan.
 - (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak semua persyaratan terpenuhi.

Pasal 7

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat diberikan, apabila kegiatannya dilaksanakan pada:

- a. 7 (tujuh) hari sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri, kecuali terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bertepatan dengan agenda rutin Pemerintah Daerah dan acara resmi kenegaraan.

BAB VII PENETAPAN LOKASI

Pasal 8









- (1) Penetapan lokasi pemanfaatan atas sebagian Alun-alun ditetapkan oleh PD yang membidangi perizinan setelah mendapatkan rekomendasi dari PD yang mengelola Alun-alun sesuai zonasi yang ditetapkan.
- (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemohon izin berhak memanfaatkan Alun-alun sesuai dengan ketentuan pemberian izin yang diterbitkan oleh Kepala PD yang membidangi perizinan.
- (2) Pemohon izin berkewajiban:
 - a. menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung;
 - b. menjaga kebersihan sekitar lokasi dan keindahan sarana pendukung kegiatan;
 - c. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;

d.membayar...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

- d. membayar ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Alun-alun yang diakibatkan penyelenggaraan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

**BAB IX
LARANGAN**

Pasal 10

- (1) Alun-alun yang merupakan kawasan RTH dilarang digunakan untuk:
 - a. mengoperasikan permainan, kecuali fasilitas permainan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. wisata kuliner; dan
 - c. lokasi PKL.
- (2) Area jalan raya Alun-alun dilarang digunakan untuk:
 - a. parkir untuk wisata transportasi (dokar, becak wisata, dan sejenisnya);
 - b. wisata kuliner; dan
 - c. lokasi PKL.
- (3) Larangan terhadap pemanfaatan area jalan raya Alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikecualikan pada saat kegiatan CFD dan/atau kegiatan insidental yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB X
PENYEDIAAN LOKASI**

Pasal 11

- (1) Jenis permainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disediakan lokasi di luar area Stadion Magenda Bondowoso dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan pemanfaatan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh PD yang mengelola Stadion Magenda Bondowoso, dibantu oleh PD terkait.









Pasal 12

Jenis wisata transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a disediakan lokasi parkir oleh PD yang membidangi perhubungan bekerja sama dengan PD terkait.

Pasal 13

- (1) PKL yang pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan berlokasi di Alun-alun, dan memiliki bukti surat yang sah berupa surat pernyataan yang difasilitasi oleh Diskoperindag, wajib pindah ke lokasi PKL baru yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang berlokasi di area Jembatan Ki Ronggo.

(2)PKL...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

- (2) PKL yang pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan berlokasi di Alun-alun, dan tidak memiliki bukti surat yang sah berupa surat pernyataan yang difasilitasi oleh Diskoperindag, wajib pindah dari Alun-alun.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak segera pindah, dilakukan penertiban oleh Satpol PP.

BAB XI
CAR FREE DAY

Bagian Kesatu
Kawasan dan Waktu

Pasal 14









- (1) Kawasan CFD adalah jalan raya seputar Alun-alun.
- (2) CFD dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (3) Selama bulan suci Ramadhan, dalam kegiatan CFD, wisata kuliner ditiadakan.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan penting yang lokasinya tidak dapat dipindah dan/atau waktunya tidak dapat ditunda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh lembaga selain Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan izin sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan CFD ditiadakan.

Bagian Kedua
Pembagian Zona Kegiatan

Pasal 15

- (1) Untuk tertibnya kegiatan CFD dan memudahkan pengunjung, dilakukan pembagian zonasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. zona timur, yaitu kawasan sebelah timur Alun-alun digunakan untuk wisata kuliner, baik makanan olahan maupun siap saji;
 - b. zona selatan, yaitu kawasan sebelah selatan Alun-alun digunakan untuk unjuk kebolehan bagi anak-anak sekolah, lembaga-lembaga pendidikan dan kursus, sanggar-sanggar tari/kesenian serta perpustakaan keliling termasuk pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) *Mobile*, pelayanan kependudukan, pelayanan kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya;
 - c. Zona barat, yaitu kawasan sebelah barat Alun-alun, digunakan untuk promosi produk pertanian dan wisata kuliner; dan
 - d. Zona utara, yaitu kawasan sebelah utara Alun-alun, digunakan untuk tempat berjualan PKL dan makanan industri kreatif.

(2)Perubahan...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

- (2) Perubahan atau pengaturan tempat dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 16

Kegiatan CFD pada hakekatnya bertujuan mengurangi polusi udara dan memfasilitasi masyarakat untuk berolahraga, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan yang mendukung CFD.

Pasal 17

Pengisi kegiatan harus mendaftar dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari Sekretariat Tetap CFD.

Pasal 18

Pemindahan, pengembangan dan/atau perubahan lokasi CFD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban

Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha dalam melaksanakan aktifitas perdagangan, sosialisasi program atau promosi dan/atau kegiatan lainnya yang bersifat komersial dan hiburan dalam CFD wajib:









- a. mendapatkan izin dari Sekretariat Tetap CFD;
- b. menjual barang dan makanan yang legal, bersih, sehat, bergizi dan halal;
- c. menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
- d. menyiapkan tempat sampah;
- e. menepati waktu dan mematuhi penataan tempat serta ketentuan lain yang dipersyaratkan; dan
- f. memenuhi ketentuan pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 20

- Dalam kegiatan CFD, setiap orang dan badan usaha dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang bertujuan politis; dan
 - b. melakukan perdagangan jenis bahan makanan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, misalnya daging, ikan, sayur dan sejenisnya, kecuali dalam bentuk kemasan yang tidak mencemari lingkungan.

BAB XII...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

BAB XII
LOKASI PARKIR KENDARAAN DAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu
Lokasi Parkir Kendaraan

Pasal 21

- (1) Kendaraan parkir pada lokasi parkir yang telah disediakan.
- (2) Pengaturan parkir kendaraan dilakukan oleh PD yang membidangi perhubungan.

Bagian Kedua
Pengamanan

Pasal 22

Keamanan dan ketertiban kegiatan CFD dikoordinasikan oleh Satpol PP dan dibantu oleh PD terkait dan/atau unsur TNI/POLRI.

BAB XIII
TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP *CAR FREE DAY*

Pasal 23









- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi CFD dan Sekretariat Tetap CFD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi CFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD dan instansi vertikal terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan CFD.
- (3) Tim Koordinasi CFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan arah kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan CFD.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya kegiatan CFD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV...

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

BAB XV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Tim Koordinasi CFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala maupun insidental kepada Bupati.
- (2) Evaluasi dan pelaporan kegiatan CFD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Tim Koordinasi CFD dapat mengusulkan perubahan kebijakan kegiatan CFD kepada Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Alun-alun Raden Bagus Asra Bondowoso dan Penetapan Kawasan *Car Free Day* di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI BONDOWOSO,










AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 17 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 56

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
							

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
 NOMOR 55 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMANFAATAN ALUN-ALUN RADEN
 BAGUS ASRA KI RONGGO
 BONDOWOSO

TATA LETAK (LAYOUT) ZONASI PEMANFAATAN ALUN-ALUN
 RADEN BAGUS ASRA KI RONGGO KABUPATEN BONDOWOSO



Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum

Keterangan:

No.	LOKASI	PEMANFAATAN	PEMANFAATAN LAINNYA
1.	Lapangan Upacara	Upacara	Pameran, Kegiatan keagamaan, pemerintahan
2.	Taman Parkir Selatan	Parkir kendaraan	Tidak ada
3.	Taman Parkir Utara	Parkir kendaraan	Tidak ada
4.	Hutan Kota dan <i>Jogging Track</i>	Tempat bertumbuhnya pepohonan, olah raga	Tidak ada
5.	Gedung Outlet Dekranasda (Diskoperindag)	Ruang Pamer Kerajinan Daerah	Tidak ada
6.	Lapangan serba guna	Serba guna	Pemerintahan, olah raga
7.	Gedung Radio Mahardika	Operasional Radio	Tidak ada
8.	Tribun Kesenian	Ekspresi budaya lokal	Kegiatan komunitas dan sejenisnya
9.	Lapangan Olah Raga	Olah Raga	Tidak ada
10.	Lapangan serba guna	Serba guna	Pemerintahan, olah raga
11.	Area Pedestrian	Olah Raga, rekreasi, interaksi masyarakat	Aktifitas masyarakat
12.	Paseban	Acara Pemerintahan	Tidak ada
13.	Taman	Rekreasi	Tidak ada
14.	Taman	Rekreasi	Tidak ada
15.	Trotoar	Rekreasi	Aktifitas masyarakat

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi							
Kadis Koperindag	Kadis PM, PTSP, & Naker	Kadis LH & Hub.	Kepala Bappeda	Kadis Parpora	Kadis PUPR	Kasat Pol PP	Kabag. Hukum
